



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : FAJRI SETIAWAN;

Tempat tanggal lahir : Lebak, 31 Agustus 1994;

Agama : Islam;

Alamat : Kp. Salahaur RT 001/010, Kel. Cijoro Lebak;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca permohonan pemohon tertanggal 17 Januari 2018, yang telah di register pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 17 Januari 2018 dibawah Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Rkb;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak satu kali untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sesuai dengan relas panggilan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Rkb, yang dijalankan pada Hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2018, namun Pemohon tidak datang ke persidangan, tanpa alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sekalipun telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka Pemohon dipandang tidak serius mengajukan permohonannya, karenanya permohonan ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang digugurkan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat dalam Register perkara Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Rkb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat pasal 124 HIR/148 RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugur Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Rkb atas nama Pemohon FAJRI SETIAWAN;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan dibantu oleh Sutisna, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutisna, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| Panggilan | Rp75.000,00 |
| Biaya PNBP panggilan | Rp5.000,00 |
| Meterai | Rp6.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | <u>Rp5.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).